

BAB II

TINJAUAN UMUM *IJARAH*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari bahasa arab, " اجر , يوجر , ايجارا " yang bisa berarti " العوض " (ganti). Oleh sebab itu *ats Tsawab* (pahala) dinamai *al ajru* (upah)¹. *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.²

Sedangkan menurut istilah/ terminologi, beberapa ulama mendefinisikan *Ijarah*, sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq, dalam *fiqhussunnah* mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

b. Imam Taqiyuddin mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut:

الايجار عقد على منفعة مقصودة معلومة اللبدل والاباحة بعوض معلوم⁴

Artinya: *Ijarah* adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.

c. Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath Al-Wahab*. Memberikan definisikan *Ijarah* adalah:

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 108.

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.150

³ *Ibid*, hlm.15

⁴ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, Semarang, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putrat.th, hlm, 309

الإيجار هو تملك منفعة بعوض بشروط تأتي⁵

Artinya: *Ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan⁶.

Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua buah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *Mu'ajjir*, sedang orang yang menyewa disebut *Musta'jir* dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).⁷

Pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas:⁸

- a. *Ijarah 'Ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti; rumah, pakaian, dan lain-lain.

⁵ Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang, Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th, 246

⁶ Drs. Sudarsono, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet.I, 1992, hlm 422

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1987, hlm.7

⁸ Drs. Sudarsono, S.H., *Op.cit*, hlm 426

- b. *Ijarah 'Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang pelayan, pekerja, notaris.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajiir* dapat dibagi menjadi:


- a. *Ajiir Khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada *ajiir khas* tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
- b. *Ajiir Musytarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.⁹

2. Dasar Hukum Ijarah


Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Firman Allah yang dijadikan dalil hukum sewa-menyewa diantaranya:

- a. Al-Qur'an

Firman Allah Surat al-Baqarah:233:




⁹ Sudarsono, *Op.cit.*, hlm 427-428




Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Surat Al-Kahfi ayat 77



Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

Firman Allah surat az-Zukhruf: 32:



¹⁰ Ibid, hlm 29

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹¹

b. Hadits

1). Imam Bukhori meriwayatkan dalam hadis dari Aisyah RA.

Menyebutkan:

عن عائشة رضائه عنها: استأجر رسول الله صلوات الله عليه وسلم: وابتكر رجلا من بنو الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال برا حلتيهما صبح ثلاث (رواه البخاري)¹²

Artinya: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Dail yang memeluk Agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya digua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya”.

2). Hadits riwayat Imam Bukhori:

عن ابى هريرة رضائه عنه عن النبي صلوات الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. (رواه البخاري)¹³

Artinya: “Tiga golongan yang aku memusuhinya besuk dihari kiamat, yaitu orang yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya”. (HR. Bukhori).

¹¹ Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm 392

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, hlm. 199

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 5, Libanon, Darul Kitab Ilmiah, Beirut, t.th, hlm 125

3. Hadits riwayat Ibnu Majah

عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah bersabda, “Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”* (HR.Ibnu Majah).¹⁴

c. Landasan Ijma’

Mengenai disyari’atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁵

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*.¹⁶ Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber*ijarah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm.108.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm 12

¹⁶ Muhamad, *op. cit.*, hlm. 35.

Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *Ijarah* itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

3. Syarat dan Rukun Ijarah


Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).¹⁷

Adapun syarat sahnya *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Saling merelakan antara pihak yang berakad ini berdasarkan

firman Allah: surat an-Nisa:29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁸

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 227

¹⁸ Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm 65

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Manfaat, Jenis dan sifat barang yang diakadkan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.¹⁹

- c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’

Maksud dari syarat ini adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara’. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.²⁰ Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.²¹

¹⁹ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Semarang, Asy Syifa’, 1992, hlm. 397.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 146.

²¹ Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 122.

- d. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.

- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan²²

Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Sedangkan Rukun *ijarah* terdiri dari:

- Sighat *ijarah*, yakni ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam

²² Sayid Sabiq, *Op.Cit* hal.13

melakukan sewa-menyewa.²³ *Shighat ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda.

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya.²⁴

- Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan/pemberi jasa (*mu'ajjir*).
- Ma'qud alaih/Obyek akad *ijarah*, yakni :
 1. Manfaat barang dan sewa, atau
 2. Manfaat jasa dan upah²⁵

4. Pendapat Ulama tentang Ijarah

Hukum *ijarah* telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan landasan “*Mempersewakan barang, dibenarkan syara*”, terkecuali Ibnu ‘Ulayyah. Beliau tidak membolehkan *Ijarah* dengan alasan:

“*Akad ijarah (sewa menyewa harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Tak boleh salah seorangnya sesudah akad yang shahih itu membatalkan,*

²³ TM. Hasbi-Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm 35

²⁴ Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 27

²⁵ *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.*

walaupun karena uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memasakhkan akad, seperti cacat pada benda yang disewa itu”.

Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak membolehkan *Ijarah* dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama yang lain yang tidak menyepakati *ijarah* adalah Abu Bakar al Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang beralasan bahwa *Ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli.²⁶

Abu Hanifah beserta ashabnya berpendapat bahwa “ Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga, kemudian kedai itu terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka bolehlah ia membatalkan penyewaan.²⁷

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut:

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi ‘ain

²⁶ Rachmat Syafei, Ibid. hlm.123.

²⁷ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001,hlm.428.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *Ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh *Ijarah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak memfasakh *Ijarah*.²⁸

Jika masa atau waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka jika telah habis tempo, akad sewa-menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh itu. Seperti contoh *Ijarah* pertanian jika panen sudah tiba namun telah berakhir maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hlm.29

mencegah terjadinya bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman sebelum waktunya.²⁹

Penganut mazhab Hambali berkata:”manakala *Ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya, seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimaknya. Mereka berkata:”setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa diniat, tidak kewajiban untuk menanggungnya”.³⁰

5. Konsep Ijarah pada Bank Syari’ah

Mayoritas produk pembiayaan Bank Syari’ah saat ini masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Yang membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi obyek transaksi adalah barang. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.

Dalam konteks perbankan Islam, *Ijarah* adalah suatu *lease contract* di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu nasabahnya

²⁹ *Ibid*, hlm 34

³⁰ *Ibid*.

berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).³¹

Ijarah serupa dengan kegiatan leasing dalam sistem keuangan tradisional. Dalam transaksi *Ijarah*, bank menyewakan suatu asset yang telah dibeli untuk nasabahnya dalam jangka waktu tertentu dan jumlah sewa yang telah disepakati bersama pada awal transaksi *Ijarah* tersebut. Pada akhir perjanjian *Ijarah* tersebut, barang yang disewa itu kembali kepada bank. Setelah barang yang disewakan itu kembali, bank dapat menyewakan kembali kepada orang lain.

Namun selain barang *Ijarah* yang telah selesai masanya dikembalikan kepada bank, ada salah satu perjanjian *Ijarah* yang disebut *termed lease –purchase contract (Ijarah wa iqtina)*, yakni suatu perjanjian leasing yang diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan asset itu kepada nasabah. *Ijarah* ini merupakan konsep *hire purchase*, yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut *lease purchase financing*, *Ijarah wa iqtina* adalah suatu gabungan dari kegiatan *leasing* atas barang-barang bergerak (*Movable*) dan barang-barang tidak bergerak (*immovable*) dengan memberikan kepada penyewa suatu pilihan atau opsi untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.³²

Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum muslim, alasannya karena adanya resiko yang tidak diinginkan, penentuan keuntungan di muka dan adanya agunan yang menempatkan

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Grafiti, hlm.70

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm.71

bank tidak menanggung resiko dianggap bertentangan dengan semangat Islam, karena Islam menentukan bahwa antara pemodal dan pengusaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan harus berbagi resiko. Selain itu, penetapan di muka besarnya premium berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagai kompensasi pembayaran tertunda bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam.³³

³³ Elias G, Kazarian dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*hlm.73.